

**PENERAPAN PRINSIP *POLITIC CRIMINAL* DALAM PENANGGULANGAN
PERTAMBANGAN ILEGAL AREA CIMANGKOK KABUPATEN SUKABUMI**

Ujuh Juhana dan Haidan Angga Kusumah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract

Sukabumi has potential natural resources. Starting from the mountain, forest, fields, beaches and rivers (Gurilaps). One of the potential wealth of natural resources are supplying concrete sand mining infrastructure development activities in Jakarta. Of hundreds of hectares of the wealth of concrete sand that has been managed by the employer, it turns out mining activities and exploration of concrete sand has been violated environmental governance, ranging from environmental damage, pollution, does not have Amdal, UKL and UPL up the exploration process that endanger the public. The data presented is done by observation, interviews and legal literature search with the stakeholders, namely the local community, local government and entrepreneurs, using research methods Descriptive analysis. The research results revealed that the practice of concrete sand mining in the district Cimangkok, Sukabumi has violated the provisions of the legislation in the field of the environment, so that the mining should be carried undertakings fair law enforcement.

Keywords: Criminal Policy, Poverty, Illegal Mining.

PENDAHULUAN

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, hampir sama dengan kekayaan pada umumnya yang dimiliki oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kabupaten Sukabumi memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Semestinya dengan kekayaan yang melimpah tersebut, Kabupaten Sukabumi dapat menjadikan potensi kekayaan alam sebagai sarana penunjang pembangunan daerah, terlebih Kabupaten Sukabumi baru keluar dari status daerah tertinggal.

Potensi kekayaan sumber daya alam tersebut, oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi disebut Gurilaps yang terdiri dari gunung, rimba, ladang, pantai dan sungai. Gurilaps dalam bahasa Sunda diartikan sebagai Gemerlap, yaitu suatu kawasan yang memiliki cahaya yang terang. Namun, di balik semua potensi kekayaan alam tersebut, tertinggal catatan kalam dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya adalah penambangan pasir beton di beberapa desa kawasan Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi yang sampai merenggut nyawa.

Kekayaan pasir beton yang dieksplorasi sudah sejak lama dikenal bahwa pasir beton Sukabumi dijadikan sebagai sarana penunjang utama pembangunan infrastruktur ibu kota Jakarta. Dari sekitar 25 perusahaan yang beroperasi di kawasan Cimangkok Kabupaten Sukabumi, tiap hari tidak kurang sekitar 100 armada truk dengan tonase sekitar 40-50 ton mengangkut pasir beton tersebut. Sementara itu dalam pengelolaan lingkungan, penambangan pasir beton dikategorikan sebagai pertambangan Galian C.

Dari 25 perusahaan penambangan yang beroperasi, 15 perusahaan terindikasi telah melakukan tindakan penambangan illegal yaitu dengan melakukan penambangan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya izin yang sudah kadaluarsa, kesesuaian batas areal pertambangan, tingat pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem lingkungan, peran serta masyarakat, dampak social, ekonomi dan budaya yang buruk, serta menimbulkan perilaku korup di jajaran pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sudah seharusnya pengelolaan pertambangan pasir beton di Kabupaten Sukabumi ditata baik dari segi perizinan, pengelolaan areal pertambangan, perlindungan ekosistem lingkungan, social, ekonomi serta penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya-upaya tersebut semestinya mengacu kepada konsep kebijakan kriminal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan karena aktivitas penambangan pasir beton di Cimangkok Sukalarang Kabupaten Sukabumi sudah sangat luar biasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Politik Kriminal

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dikenal suatu teori yaitu teori politik kriminal (*criminal policy*).²²⁹ Istilah ini diambil dari pengertian yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang merumuskan "*the rational organization of the control of crime by society*".²³⁰ Kebijakan kriminal ini meliputi kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

²²⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. hlm.75.

²³⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm.1-2.

Penggunaan politik kriminal dalam pencegahan dan menanggulangi kejahatan merupakan sarana yang digunakan dengan mengacu kepada penggunaan sarana penal dan non penal. Pendekatan ini dikenal dengan istilah pendekatan integral.²³¹ Sudarto membedakan politik kriminal menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:²³²

1. Politik kriminal dalam arti sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Politik kriminal dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Politik kriminal dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Politik kriminal (*criminal policy*) merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²³³ Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yakni usaha dari masyarakat atau Negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²³⁴

Konsep Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Ketentuan umum dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan:

1. Bahan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapanendapan alam.

²³¹*Ibid*, hlm.78.

²³²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.113-114.

²³³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Bandung, 2002, hlm. 1.

²³⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.1.

3. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
5. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
7. Pengelolaan Pertambangan adalah Pengelolaan pertambangan yang berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan; Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
9. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci seluruh aspek yang berkaitan dengan menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
10. Reklamasi Tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Lingkungan

Dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

Aspek Fisik

Kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohon maupun *cover crop*. Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.

Aspek Kimia

Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga mempunyai potensi pencemaran, misalnya kegiatan bengkel peralatan berat, power plant, gudang

penyimpanan bahan, rumah sakit/poliklinik, depot BBM, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi melepaskan limbah cair, padat maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.

Aspek Biologi

Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies endemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna endemik pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasa akan sulit berhasil.

Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, merupakan sumber devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tentu akan merangsang pertumbuhan sektor perekonomian terkait. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat dihindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Aspek Kesehatan dan Keamanan

Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

PEMBAHASAN

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.²³⁵ Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk

²³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, 1998, hlm. 149.

menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan.²³⁶ Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) karenanya sering disebut politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²³⁷

Upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai institusi penegak hukum yang berwenang. Oleh pemerintah, penegakan hukum dimasukkan ke dalam program pembangunan nasional (propenas) yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, di dalamnya diatur mengenai pembangunan di bidang hukum.

Sebagaimana disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.²³⁸

Dari pernyataan tersebut di atas, hukum dalam upaya penegakannya memerlukan adanya lembaga-lembaga dan proses (mekanisme) dalam mewujudkan hukum tersebut. Sebagaimana dipahami bahwa lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum antara lain:

1. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan;
2. Kewenangan untuk melakukan penuntutan;
3. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan
4. Kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi).

Dalam proses peradilan terhadap suatu pelanggaran, dalam hukum pidana dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.²³⁹ Karenanya penegakan hukum sangat erat hubungannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan

²³⁶*Ibid*, hlm. 156.

²³⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai., *Op.Cit*, hlm.26.

²³⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

²³⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Op.Cit*, hlm,197,

hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".²⁴⁰

Dalam prakteknya penanggulangan pertambangan illegal tidak hanya didasarkan kepada upaya secara hukum saja, sehingga praktik politik kriminal dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tetapi juga harus memperhatikan aspek politik kriminal dengan pendekatan yang integral, yaitu penyusunan kebijakan baik yang diarahkan kepada kebijakan sosial maupun arah kebijakan untuk melindungi (perlindungan).

Merusak Tatanan Sosial Kemasyarakatan

Secara sosial, praktek penambangan illegal yang dilakukan oleh pengusaha penambangan juga didorong dan didukung oleh lingkungan sosial sekitar penambangan. Masyarakat Cimangkok yang mayoritas menggantungkan hidup kepada kuli penggalian pasir sangat identik dengan penambangan. Meskipun sebagian besar sudah menggunakan alat berat. Mulai dari calo/makelar tanah galian, tukang parkir, tukang, penarik jasa keamanan, sampai menarik iuran untuk oknum pemerintah tertentu. Selain itu, proses pengangkutan pasir beton dari Cimangkok untuk sampai ke daerah tujuan (Jakarta) dan sekitarnya juga dikenakan pungutan-pungutan liar lainnya, tak kurang dari setiap pangkalan ojek, mereka harus menyetor sejumlah uang.

Selama perjalanan pengangkutan pasir tersebut, tarik menarik iuran belum selesai sampai di situ. Setiap melewati beberapa daerah seperti, perbatasan kota dan kabupaten, pos-pos penjagaan, mereka masih harus menyetor sejumlah uang kepada oknum petugas apabila ingin lancar dan tidak ingin dipersulit dengan bobot tonase kendaraan yang melebihi batas. Tidak jarang dari kelebihan beban, mereka harus menghadapi ancaman mulai dari jalan yang rusak, keselamatan pengendara juga keselamatan masyarakat, karena banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, baik pengangkut, pengguna jalan lainnya maupun masyarakat yang terlewati.

Selain kebijakan sosial di atas, kebijakan kriminal juga harus memperhatikan aspek perlindungan. Perlindungan terhadap ekosistem lingkungan, ekonomi masyarakat dan perlindungan sosial budaya. Kabupaten Sukabumi dikenal sebagai daerah religius karena banyak pesantren. Namun dengan terjadinya praktik penambangan illegal tersebut, aspek-aspek perlindungan sudah sangat terabaikan.

²⁴⁰*Ibid*, hlm, 197.

Sistem tatanan sosial kemasyarakatan sudah terkikis, dimana sifat-sifat dan adat istiadat setempat sudah banyak dilanggar. Tata sosial yang selalu dinilai dengan materi, percampuran antara pendatang dengan masyarakat setempat yang cenderung menimbulkan friksi negatif dan rawan keamanan.

Dari aspek sosial ketenagakerjaan, aktivitas penambangan pasir beton di Cimangkok Sukalarang telah berkali-kali menimbulkan korban jiwa. Setidaknya pada tahun 2008, 2011 dan 2014 telah terjadi korban dari penggali (kuli) tambang pasir yang meninggal setidaknya dengan jumlah 10 orang menjadi korbannya. Sebagai pihak yang dirugikan, keluarga korban hanya mendapat perlindungan berupa kompensasi sejumlah uang. Padahal sudah jelas berbagai ketentuan dalam praktik penambangan, pegawai harus mendapatkan perlindungan yang maksimal, begitu pula dengan aturan kerja melindungi hak-hak pekerja. Dampak sosial lainnya adalah pola hubungan sosial keluarga, seorang anak lebih tertarik untuk tidak sekolah dan pergi ke lokasi penambangan pasir karena lebih tergiur akan mendapatkan (menghasilkan) uang. Padahal perlindungan dan hak-hak sosial anak harus terus diperhatikan sebagai tanggung jawab perlindungan yang asasi.

Kerusakan Lingkungan

Dampak dari penambangan pasir beton di Cimangkok Sukalarang meninggalkan kerusakan lingkungan yang berat. Kerusakan lingkungan bukan hanya dilakukan oleh penambangan ilegal saja, tetapi juga oleh penambangan yang secara ketentuan memiliki izin dari pemerintah setempat. Kerusakan dan pencemaran akibat penambangan tersebut berupa: kualitas udara yang berdebu, pencemaran suara (berisik), penurunan debit dan kualitas air, kerusakan kawasan sekitar pertambangan, pencemaran sampah dan penurunan kualitas hidup masyarakat setempat.

Melihat potensi sosial yang sangat besar, maka kebijakan sosial dalam penanganan dan penanggulangan penambangan ilegal sangat penting, bukan hanya kebijakan sosial dan kebijakan perlindungan saja, melainkan diperlukan upaya-upaya integral yang dapat menanggulangi semua permasalahan tersebut. Penggunaan sarana politik kriminal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penambangan ilegal dan dampaknya diarahkan kepada upaya penal dan non penal.

Upaya penal dilaksanakan untuk menegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan aspek-aspek pidana lingkungan. Dalam praktik penambangan illegal tersebut setidaknya dapat diinventarisasi bentuk-bentuk kejahatan lingkungan meliputi:

1. Pelanggaran perizinan

Meskipun izin pertambangan merupakan bagian dari perbuatan administratif, namun bila didasarkan kepada Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

2. Ada ancaman pencemaran/kerusakan lingkungan

Pencemaran yang dimaksud adalah kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan membakar lahan, sebagaimana Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

3. *Serious environmental Pollution*

Serious environmental Pollution merupakan *Administrative Independent crimes*: yang dipidana adalah pencemaran (akibat perbuatan), tanpa memperhatikan ada/tidaknya pelanggaran syarat administratif oleh terdakwa:²⁴¹

- a. Perbuatan *mengakibatkan* atau *menimbulkan resiko* (ancaman) munculnya pencemaran/kerusakan lingkungan yang sangat serius
- b. Pidana dapat dijatuhkan meskipun *tidak ada* ketentuan administratif yang dilanggar, *tidak ada syarat melanggar hukum*.

4. *Vague norms*

²⁴¹ Lihat Art. 2 (1a) of 1998 Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law

Vague norms yaitu Pelanggaran terhadap *duty of care* (*zorgvuldigheid*). Karena "*duty of care*" bersifat umum (kewajibannya tidak ditentukan secara detail di dalam UU), maka tindak pidana ini terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum secara materil.

Selain bentuk pelanggaran/kejahatan tersebut, UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan beberapa tindak pidana lingkungan lainnya sebagaimana berikut:

1. Kejahatan Umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 32 Tahun 2009, yaitu:

- a. Perbuatan dengan sengaja;
- b. Perbuatan dengan kealpaan (kelalaian).

Adapun ciri-ciri tindak pidana umum dalam kejahatan lingkungan adalah:

- a. Delik Materiil: yang diperhatikan adalah akibat
- b. Aktual/Kongkrit: *mengakibatkan pencemaran*
- c. Akibat Serius/Berat/Kematian
- d. Sanksi berat:
 - Sengaja: penjara 10 tahun dan denda 500 juta
 - Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 15 tahun dan denda 750 juta
 - Alpa: penjara 3 tahun dan denda 100 juta
 - Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 5 tahun dan denda 150 juta

2. Kejahatan Khusus (Spesifik);

- Pasal 43 (sengaja) dan 44 (alpa)

Pasal 43: - *Barangsiapa yang dengan*

- *melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,*
- *sengaja*
- *melepaskan atau membuang zat...*
- *padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran ...*

44: *Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan menurut Pasal 43.*

Adapun mengenai ciri-ciri Kejahatan khusus yang diatur:

- a. Delik Formil: yang diperhatikan adalah tata cara perbuatan pidana dilakukan
- b. Faktual/Potensial: tidak harus akibatnya (yaitu pencemaran) telah terjadi
- c. Sanksi Lebih ringan
 - Sengaja: penjara 6 tahun dan denda 300 juta
 - Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 9 tahun dan denda 450 juta
 - Alpa: penjara 3 tahun dan denda 100 juta
 - Jika perbuatan menyebabkan orang meninggal atau luka berat: penjara 5 tahun dan denda 150 juta
- d. *Administratively dependent crimes.*

Sementara itu, unsur-unsur delik dalam tindak pidana lingkungan sebagaimana di atur dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah:

Unsur Delik	Uraian	
Barang siapa	a) Orang b) Pemberi izin c) Badan usaha d) Pemberi perintah atau Pemimpin tindak pidana	
Kesalahan	Sengaja; Lalai;	
Melakukan Perbuatan	Mengakibatkan dilampauinya Baku Kerusakan LH (Pasal 99) <u>Seperti:</u> Usaha Perkebunan/Pertambangan/Kehutanan yang merusak tanah	
Akibat	Melampaui baku kerusakan LH, misalnya Baku Kerusakan Lahan Kering/Basah (PP 150/2000)	
Sanksi	Pidana Pokok	Pidana Tambahan
	Terhadap orang: ✓ Pidana penjara ✓ Denda Terhadap korporasi: ✓ Denda: ditambah 1/3	Pasal 119: Terhadap korporasi akan terkena tindakan tata tertib/penertiban

Adapun pengaturan delik materiil dari tindak pidana lingkungan adalah sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	Akibat	Pidana	Denda
-------------------	--------	--------	-------

Sengaja		Minimum	Maksimum	minumum	maksimum
	> BM	3 tahun	10 tahun	3 Miliar	10 Tahun
	Orang Luka	4 tahun	12 tahun	4 Miliar	12 Tahun
	Orang Mati	5 tahun	15 tahun	5 Miliar	15 Tahun
Lalai	> BM	1 Tahun	3 Tahun	1 Miliar	3 Miliar
	Orang Luka	2 Tahun	6 Tahun	2 Miliar	6 Miliar
	Orang Mati	3Tahun	9 tahun	3 Miliar	9 Miliar

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, penggunaan hukum pidana hanya dilakukan sesuai dengan asas *ultimum remedium*. Sementara itu, penggunaan saran penal hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan dapat pula dilakukan dengan asas *premium remedium*. Adapun jenis tindak pidananya adalah:

1. Pencemaran dan perusakan LH
2. Sanksi administrasi tidak dipatuhi
3. Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali
4. Memasukkan B3 yg dilarang
5. Memasukkan LB3 di NKRI
6. Memasukkan limbah di NKRI
7. Membuang limbah
8. Membuang B3 dan LB3
9. Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)
10. Melakukan pembukaan lahan dengan membakar
11. Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan
13. Menghilangkan, merusak, dan ketidaktahuan

Penggunaan kebijakan kriminal dalam kejahatan lingkungan tidak terlepas dari fungsi sistem peradilan pidana. Dalam hal ini kewenangan institusi yang berwenang menjadi syarat utama untuk dapat atau tidaknya pelanggaran dan kejahatan lingkungan tersebut dapat dilakukan upaya penegakan hukum. Dalam hal ini, penyidik pegawai negeri Sipil (PPNS) memiliki peran terdepan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam perkara tindak pidana penambangan pasir di Cimangkok, belum pernah ada perkara yang dilakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Begitupun dengan respon yang dilakukan oleh pemerintah setempat, lebih mengutamakan upaya administratif dalam penanganan penambangan ilegal tersebut. Sementara itu dalam upaya hilangnya atau jatuhnya korban yang terjadi.

Pihak aparat penegak hukum lebih mengedepankan upaya penyelesaian secara mediasi (non penal) antara pengusaha dengan keluarga korban. Upaya tersebut ditempuh sebagai cara yang lebih mudah dari pada melakukan penyelidikan dan penyidikan yang memerlukan energi dan biaya.

SIMPULAN

Penggunaan kebijakan kriminal dalam penanggulangan penambangan ilegal di Cimangkok Kabupaten Sukabumi dilakukan sebagai upaya kebijakan non penal, padahal apabila melihat kepada fakta-fakta yang terjadi setiap tindak pidana lingkungan mutlak harus diproses melalui kebijakan pidana. Terlebih lagi seluruh aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang relevan sesuai dengan tanggungjawabnya. Meski demikian berbagai ungkapan pesimistis kepada aparatur penegak hukum yang tidak pernah menindaklanjuti setiap tindak pidana lingkungan di Cimangkok Khususnya dan Kabupaten Sukabumi umumnya.

SARAN

1. Aparatur penegak hukum harus berani melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan terutama yang menyangkut tindak pidana lingkungan yang termasuk ke dalam kejahatan seius.
2. Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat dari pemberian izin pertambangan. Khususnya reklamasi daerah bekas galian C.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkotsar, Artidjo. 1997. *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggungan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Siahaan, N.H.T, 2009. *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta.
- Silalahi, Daud. 1996. *Hukum lingkungan dalam sistim penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Subagyo, Joko. 1992. *Hukum Lingkungan Masalah Dan penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supardi, I. 1994. *Hukum Lingkungan dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.
- Suparto, Wijoyo. 2003. *Penyelesaian sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, airlangga, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

- Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law of 1998.*
- Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya,
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencegahan Pencemaran Air
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 141/2003 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/MENLLH/3/1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi.